



# **BUPATI BANDUNG BARAT**

## **PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT**

### **NOMOR 4 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, efisien, dan transparan dalam penyelenggaraan izin gangguan, perlu dilakukan pelimpahan wewenang penandatanganan izin gangguan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor7) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perizinan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perizinan Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar,Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 14 Seri E);
20. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 44);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf q, ayat (3) dihapus, dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati melakukan penandatanganan atas:
  - a. Izin Lokasi;
  - b. Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan dengan luas lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>;
  - c. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
  - d. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
  - e. Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan
  - f. Izin Reklame dengan menggunakan Konstruksi.
- (2) Kepala Badan berwenang melakukan penandatanganan atas:
  - a. Izin Mendirikan Bangunan untuk pengajuan dibawah 5000 m<sup>2</sup>, kecuali yang dilimpahkan kepada Camat;
  - b. Izin pemakaian air tanah;
  - c. Izin pengusaha air tanah;
  - d. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
  - e. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
  - f. Izin Usaha Toko Modern;
  - g. Izin Usaha Perdagangan;
  - h. Izin Usaha Industri;
  - i. Izin Usaha Perluasan;
  - j. Izin Reklame;
  - k. Izin Usaha Jasa Kontruksi;

- l. Tanda Daftar Perusahaan;
  - m. Tanda Daftar Gudang;
  - n. Tanda daftar Industri;
  - o. Surat Keterangan Penyimpanan Barang;
  - p. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba; dan
  - q. Izin Gangguan, untuk semua satuan luas dan jenis kegiatan kecuali yang dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Dihapus.
- (4) Pelimpahan wewenang kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf q diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 9**

Standar Operasional Prosedur administrasi pelayanan perizinan diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 4 Februari 2013  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 4 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI E